

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JK-05/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pergantian Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Nomor 1/TI.02.00/K.JK05/07/2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Jakarta Timur Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta adanya perubahan pergantian jabatan di Bawaslu Kota Jakarta Timur, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Jakarta Timur Tahun 2026;
- Dasar : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026
- KESATU :** Mencabut SK Nomor 1/TI.02.00/K.JK05/07/2025 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Jakarta Timur Tahun 2025.
- KEDUA :** Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Jakarta Timur, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan Informasi;
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
 3. Membantu PPID dalam membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Tim PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perbaikan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Struktur Tim PPID yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA,



WILLEM J. WETIK

Lampiran I
Nomor : 1/HK.01.01/K.JK-05/01/2026
Tanggal: 9 Januari 2026

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASIBAWASLU KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Willem J. Wetik	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur	Pembina
2.	Ahmad Syarifudin Fajar	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur	Tim Pertimbangan
3.	Prayogo Beki Utomo	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur	Tim Pertimbangan
4.	Taufik Hidayatulloh	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur	Tim Pertimbangan
5.	Amelia Rahman	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur	Tim Pertimbangan
6.	Haris Dharma Persada	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur	Atasan PPID
7.	Fahmi Hakim	Kepala Subbagian PPSPH Bawaslu Kota Jakarta Timur	PPID
8.	Cindhy Ratrika Dewi	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Edward Peratenta	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Arinta Chairani	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Eni Fetikasari	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Andika Permana	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. Kerja Bhakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat Jati, 13510
Tlp : 021 22085480 Email : sekretariat.bawaslujaktim@gmail.com

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
13.	Risti Arum Puspita	Staf Bawaslu Kota Jakarta Timur	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



WILLEM J. WETIK